

Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Cahyo Putra Fatkhuriza Anugrah¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: rizaanugrah106@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, keberadaan mereka sering kali diabaikan dalam regulasi hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengakuan yang layak. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur hak dan kewajiban PRT menciptakan celah hukum yang signifikan, sehingga banyak PRT menghadapi risiko eksploitasi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan hukum bagi PRT, dengan fokus pada analisis kelemahan regulasi saat ini serta rekomendasi untuk pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Sehingga dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah satu yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang Pekerja rumah, dan rumusan masalah dua Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja rumah tangga. Sehingga sejauh mana regulasi hukum yang ada mampu melindungi PRT dan apa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang yang berlaku, dan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait, yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PRT sangat minim. PRT tidak diakui sebagai pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah minimum, jam kerja yang layak, dan akses terhadap jaminan sosial.

Abstract

Domestic Workers (PRT) in Indonesia have a major contribution in supporting the sustainability of the economy and social life of the community. However, their existence is often ignored in legal regulations that should provide proper protection and recognition. The absence of specific laws governing the rights and obligations of domestic workers creates significant legal loopholes, so that many domestic workers face the risk of exploitation, discrimination, and even violence. This study aims to examine the urgency of legal regulations for domestic workers, with a focus on analyzing the weaknesses of current regulations and recommendations for the formation of more inclusive and fair policies. So that in this study there is a formulation of problem one, namely How is the legal regulation on Domestic Workers, and the formulation of problem two How is the legal protection for Domestic Workers. So to what extent are existing legal regulations able to protect domestic workers and what steps need to be taken to improve this protection. This study uses a normative legal method, with a legislative and conceptual approach. The data used includes primary legal materials, such as applicable laws, and secondary legal materials in the form of related literature, which are analyzed qualitatively to gain an in-depth understanding. The results of the study show that legal protection for domestic workers is very minimal. Domestic workers are not recognized as formal workers, so they do not receive basic rights such as minimum wages, decent working hours, and access to social security.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

pekerja rumah tangga, perlindungan hukum, regulasi, undang-undang.

Keywords:

Domestic workers, legal protection, regulation, laws.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14349190>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kekerasan kepada Pekerja rumah Tangga sering kali menjadi berita yang sangat menyedihkan, terkadang dari kekerasan tersebut menyebabkan pekerja rumah tangga ini meregang nyawa dikarenakan siksaan dari pemberi kerja. Adanya contoh kasus yang akan saya paparkan yaitu kasus kekerasan fisik pada pekerja rumah tangga yang bernama Rohimah. Beliau disiksa selama berbulan bulan oleh majikannya dikarenakan alasan yang tidak masuk akal yaitu karna telat

mematikan listrik dan juga memegang anak dari pelaku dengan keadaan tangan yang kotor. Adanya perlakuan pemberi kerja yang seperti ini membuat adanya urgensi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga adalah kelompok yang sangat rentan menjadi target kekerasan yang dilakukan pemberi kerja. Tak hanya kekerasan fisik terkadang pekerja rumah tangga ini mengalami kekerasan seksual, penganiayaan hingga penghilangan nyawa dan penghilangan hak-hak dan nilai kemanusiaannya, sehingga pekerja rumah tangga ini merasa tidak memiliki hak atas dirinya yang bisa dikatakan sebagai “budak” yang tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri.

Pekerja rumah tangga semakin banyak dari tahun ketahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional menyebutkan bahwa sekitar 92% pekerja rumah tangga adalah wanita yang masih berusia 13 hingga 30 tahun. Adanya profesi ini rata-rata berasal dari kawasan daerah perdesaan dan pendidikan yang rendah. Profesi ini juga dilakukan oleh anak dibawah umur sebanyak 25% pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan masih berumur 15 tahun. Tidak dapat dipungkiri profesi ini ada karena kemiskinan. Dari media kita sering melihat banyak permasalahan dari ekonomi sampai ketenagakerjaan. Pada dasarnya PRT tidak ada bedanya dari pekerja lainnya, sudah selayaknya PRT dipelakukan baik dan sama seperti pekerja lain seperti hak-hak, perlindungan, upah dan lain sebagainya. Jika membahas tentang hak bagi pekerja kita juga membahas tentang hak asasi manusia. Bukan hak asasi manusia yang melekat pada manusia yang sudah diatur dalam undang-undang.¹

Begitu banyak fenomena kekerasan dan eksploitasi kepada PRT hingga saat ini masih berulang. Beberapa kasus yang ditangani mengenai PRT ini tapi masih banyak yang mengabaikan keadilan bagi korban (PRT) tersebut. Selain dibutuhkannya perlindungan bagi PRT terlepas dari itu PRT juga warga negara yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Banyaknya kasus PRT yang tidak diusut yang membuktikan hak-hak sebagai PRT masih minim dibahas di Indonesia. Ketidak adaanya UU bagi PRT membuat PRT tidak mendapat jaminan tidak tereksplotasi dan tidak mendapat kekerasan dari majikan. Ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban membuat PRT mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti kekerasan, pemerkosaan dan lainnya dari masalah seperti ini sebaiknya pemerintah melakukan pembahasan Undang-undang khusus bagi PRT untuk melindungi hak-hak mereka dalam bekerja. Kesenjangan yang sangat terlihat di profesi ini menyebabkan dianggap sepele atau di pandang sebelah mata. Dengan adanya hal seperti ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia sangat miris sehingga perlu adanya kajian yang membahas tentang regulasi Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sejalan dengan hal diatas maka penulis merasa perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang Perlindungan preventif terhadap yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga

Definisi dan karakteristik pekerja rumah tangga pekerja rumah tangga (PRT) merupakan individu yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas domestik di lingkungan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat anak, atau merawat anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks hukum dan sosial, pekerja rumah tangga sering kali masuk dalam kategori pekerja informal karena sifat pekerjaannya yang tidak diatur secara formal

¹ Baby Ista Pranoto, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 745–62
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5>>.

dalam banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal ini membuat mereka menjadi kelompok pekerja yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian pekerja rumah tangga belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan konsep yang diajukan dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pekerja rumah tangga didefinisikan sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan domestik dalam suatu rumah tangga atau beberapa rumah tangga untuk menerima upah atau imbalan tertentu. Definisi ini juga sejalan dengan Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang mengakui pekerjaan domestik sebagai bentuk pekerjaan yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak.²

Karakteristik pekerja rumah tangga berbeda dengan pekerja di sektor formal. Salah satu karakteristik utama adalah sifat pekerjaan mereka yang berbasis di ranah privat, yaitu rumah tangga pemberi kerja. Hal ini membuat mereka sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang biasa diterapkan di tempat kerja formal. Selain itu, hubungan kerja pekerja rumah tangga sering kali bersifat personal dan tidak didasarkan pada kontrak kerja tertulis, melainkan hanya kesepakatan lisan antara pekerja dan pemberi kerja. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumah tangga karena sulit untuk membuktikan hak-hak mereka ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran. Selain itu, pekerja rumah tangga sering kali dianggap sebagai "anggota keluarga" oleh pemberi kerja, yang pada satu sisi dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih fleksibel, tetapi di sisi lain menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pemberi kerja dalam memberikan hak-hak dasar pekerja, seperti upah layak, waktu istirahat, dan jaminan sosial. Karakteristik lainnya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja rumah tangga yang umumnya rendah, yang membuat mereka kurang berdaya untuk menuntut perlakuan yang adil atau untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Pekerjaan rumah tangga juga sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial di masyarakat, di mana pekerjaan ini sering dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan lebih cenderung diidentikkan dengan peran perempuan. Dominasi perempuan dalam sektor ini menunjukkan adanya dimensi gender dalam pekerjaan rumah tangga, yang sering kali memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual. Dengan karakteristik-karakteristik ini, pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Perlindungan hukum ini tidak hanya harus mengakui pekerjaan mereka sebagai pekerjaan yang sah dan layak, tetapi juga memberikan landasan bagi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, termasuk pengakuan formal dalam sistem hukum ketenagakerjaan, upah layak, jam kerja yang wajar, jaminan sosial, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.³

Landasan hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, meskipun sudah ada sejumlah regulasi yang secara tidak langsung dapat dijadikan rujukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan kerja di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengatur pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang dilindungi, sehingga keberadaan mereka sering kali terabaikan dalam pengaturan ketenagakerjaan formal. Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan di sektor informal, yang rentan terhadap eksploitasi karena ketiadaan regulasi yang jelas dan mengikat. Penting untuk memahami bahwa perlindungan pekerja rumah tangga juga memiliki dasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Salah satu landasan hukum internasional yang relevan adalah Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 2011 oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menekankan pentingnya pengakuan

² Fajrianto Fajrianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya Di Indonesia', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4.3 (2023), 151 <<https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>>.

³ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'Perlindungan PRT', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang sah dan memerlukan perlindungan hukum yang sama dengan pekerjaan lain di sektor formal. Konvensi ini mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk hak atas upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, perlindungan sosial, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189, sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga masih terbatas pada wacana dan upaya legislasi yang belum selesai.⁴

Upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam melindungi pekerja rumah tangga dengan memberikan pengakuan formal terhadap pekerjaan mereka serta menetapkan hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam RUU ini mencakup kewajiban pemberi kerja untuk membuat kontrak kerja tertulis, menetapkan jam kerja yang wajar, memberikan upah sesuai standar minimum, serta menjamin perlindungan sosial bagi pekerja. Pengesahan RUU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga sekaligus memperbaiki hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

Selain itu, perlindungan pekerja rumah tangga juga dapat dikaitkan dengan berbagai undang-undang lain yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan perbudakan modern. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga relevan dalam konteks pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai perawat lansia, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk melindungi anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi landasan hukum yang ada. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap hubungan kerja yang terjadi di sektor rumah tangga. Karena pekerjaan ini dilakukan di ruang privat, sulit bagi pemerintah untuk memantau apakah pekerja rumah tangga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, minimnya kesadaran hukum di kalangan pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum yang ada.⁵

Dengan demikian, landasan hukum perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia saat ini masih membutuhkan penguatan, baik melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga maupun ratifikasi Konvensi ILO No. 189. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan yang lebih efektif agar hak-hak pekerja rumah tangga dapat terpenuhi secara optimal. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan keadilan dan perlakuan yang setara bagi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan yang diakui dan dihormati.

Profesi ini sangat rentan jika tidak di lindungi oleh pemerintah, hak-hak yang tak terpenuhi membuat profesi ini seperti tidak di lindungi pemerintah. Mulai dari adanya kekerasan, kesenjangan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemberi kerja atau majikannya. Berpacu pada UUD pasal 27 ayat (2) sebagai dasar negara yang menjamin bahwa setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. tetapi apa yang di dapatkan oleh pekerja rumah tangga atau yang saya singkat (PRT) ini, terkadang mendapatkan kehidupan yang tidak layak dan tak terjamin hidupnya.⁶

Status Hukum Pekerja Rumah Tangga di Indonesia hingga sekarang belum sepenuhnya di akui sebagai pekerja sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang menyebabkan mereka tidak di lindungi secara menyeluruh oleh peraturan ketenagakerjaan yang ada. Tidak adanya regulasi yang mengatur khusus tentang PRT membuat para pekerja ini rentan terhadap eksploitasi, jam kerja yang tidak diatur, gaji di bawah standar, kekerasan dan lain sebagainya.

⁴ Yasser Arafat, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan', *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2022), 42–60 <<https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.182>>.

⁵ Ika Kartika, Fajrul Hamdi Barmawi, and Neni Yuningsih, 'VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas', *Visa*, 4.1 (2024), 104–13.

⁶ Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, 'Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia', *Media Iuris*, 4.2 (2021), 173 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>>.

banyak yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT agar pemerintah memberi pengakuan resmi terhadap status PRT sebagai pekerja, menjamin hak-hak seperti upah yang layak, waktu istirahat, jaminan sosial. Pada tahun 2000 an sudah di bahas tentang RUU PPRT tetapi sampai hari ini masih belum di sah kan oleh pemerintah. Indonesia sudah menandatangani konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi PRT pada kebijakan internasional yang menegaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap PRT. Tetapi sampai saat ini sama sekali belum di konfirmasi. Jika konvensi ini sudah di konfirmasi akan menjadi dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak PRT di Indonesia.

Pengaturan dalam praktik yang digunakan saat ini tidak formal yaitu melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Adapun beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah guna melindungi PRT seperti DKI Jakarta. Tapi sama sekali tidak memiliki daya hukum nasional. Solusi untuk melindungi secara hukum PRT ini harus mendorong pengesahan RUU PPRT sebagai perlindungan hukum, mengkonfirmasi konvensi ILO No. 189 untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, edukasi publik tentang hak-hak dan kewajiban pemberi kerja.

Pengaturan hukum bagi PRT merupakan langkah awal untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja dalam sector informal. Dengan adanya peraturan yang tepat dan jelas, PRT bisa bekerja dengan aman, nyaman dan sejahtera, dan pemberi kerja memiliki buku panduan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemberi kerja. Pengesahan RUU PPRT dan konfirmasi Konvensi ILO adalah langkah awal untuk mendesak RUU PPRT segera di sahkan untuk melindungi hak-hak para PRT di Indonesia.

Adapun tantangan yang harus dihadapi untuk menjalankan pengaturan hukum yang tidak mudah ini karena masyarakat menilai pekerjaan ini bukan pekerjaan formal sehingga pekerjaan ini tidak membutuhkan aturan yang sah secara nasional. Dan juga pengawasan yang sulit dikarenakan pekerjaan ini di ranah privat yang menyebabkan pelanggaran hukum terhadap PRT sangat sulit di deteksi. Minimnya peran pemerintah dalam menghadapi isu tentang PRT yang tidak menjadi prioritas. Dan juga tak lepas pada budaya patriarki yang sering kali menempatkan wanita pada posisi ini sehingga pekerja ini rentan tereksplorasi dan diskriminasi. Dalam mengatasi hal ini pemerintah harus memperkuat lembaga pengawas dan menegakkan aturan khusus pada profesi PRT.⁷

PRT memiliki kontribusi ekonomi walaupun tidak secara langsung tapi signifikan dalam menopang sistem ekonomi, baik dalam tingkat mikro (rumah tangga) maupun makro (ekonomi nasional). Meskipun dianggap sebagai pekerjaan informal, kontribusi ekonomi pekerjaan ini nyata dalam beberapa aspek seperti :

1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja utama
Mengurangi beban pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan merawat anak bisa dialihkan pada PRT. Sehingga anggota keluarga bisa lebih focus pada pekerjaan utama mereka.
2. Meningkatkan efisiensi kerja
Adanya PRT membuat tenaga kerja profesional memiliki banyak energi dan waktu untuk berkontribusi dalam menjalankan pekerjaannya pada perusahaan sehingga PRT sangat dibutuhkan dalam menunjang ekonomi suatu rumah tangga.
3. Mengurangi angka pengangguran di wilayah pedesaan dan wilayah miskin
Dikarenakan rata-rata pekerja ini dari wilayah miskin dan juga perdesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan.
4. Memperkuat ekonomi local
Dana yang di dapat saat bekerja di kota besar bisa dikirim kekampung halaman sehingga dengan uang tersebut para PRT bisa digunakan pendidikan, kesehatan hingga pembangunan rumah. Sehingga mereka memberikan dampak positif pada ekonomi daerahnya.
5. Mempertahankan kestabilan pasar tenaga kerja
Dengan adanya profesi ini tidak hanya di minta pada sektor formal tetapi juga di minta pada sektor informal.

⁷ Tengku Maizura Hakim and Ageng Triganda Sayuti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.3 (2021), 481-95
<<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15969>>.

Kontribusi ekonomi PRT bersifat tidak langsung tetapi sangat penting. Para pekerja ini mendukung produktifitas tenaga kerja utama, menyerp tenaga kerja dan menopang ekonomi di wilayah perdesaan dan wilayah miskin di Indonesia. Dengan meningkatkan perlindungan hukum bagi PRT dapat membuat kehidupan para pekerja lebih baik dan juga roda ekonomi bergerak lebih lancar.⁸

Perlindungan hukum bagi Pekerja rumah tangga

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah bagian dari pekerja informal yang mempunyai kontribusi yang penting. Tetapi posisi para pekerja ini sangat rentan terhadap terjadinya eksploitasi, kekerasan, ketidakadilan, dan minimnya perlindungan hukum. Sehingga adanya hukum bisa melindungi para pekerja ini. Kondisi hukum terhadap para PRT tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. PRT tidak termasuk dalam cakupan undang-undang no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan PRT tidak memiliki hak yang sama seperti pekerja lainnya, seperti upah, waktu kerja yang jelas hingga jaminan sosial.

Rancangan undang-undang PPRT sudah diusulkan sejak tahun 2004 tetapi sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Padahal jika disahkan RUU ini akan menjadi dasar hukum yang kuat para pekerja ini untuk mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi PRT. Tetapi untuk membuat regulasi khusus PRT ini memiliki tantangan dan hambatan seperti minimnya pengakuan sebagai pekerja formal, sehingga masih banyak yang menganggap PRT adalah pekerja pribadi bukan pekerja formal, hal ini mempersulit pengakuan hukum dan standar perlindungan hukum bagi PRT.

Kurangnya regulasi yang mengikat seperti tidak ada hukum nasional yang mengatur pada profesi ini yang menyebabkan perlindungan hukum pada pekerja ini bergantung pada pemberi kerja. Banyaknya kontrak yang sifatnya informal sehingga dengan ini menjadikan jaminan hukum tidak memadai. Tingkat pendidikan dan kesadaran PRT sebagian besar berasal dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak-hak mereka, hal ini membuat para pekerja ini rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Meskipun pada sektor perlindungan hukum bagi PRT beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja ini. Adanya peraturan di tingkat daerah untuk melindungi PRT seperti Peraturan Gubernur DIY Yogyakarta No. 31 tahun 2010 tentang perlindungan PRT tetapi hanya berlaku di DIY Yogyakarta saja.⁹ Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi PRT ialah:

1. Pendidikan dan Sosialisasi

Meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak PRT baik pada pekerja maupun majikan. Penyuluhan ini sangat penting guna mengetahui hak-hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan dalam bekerja atau memberi kerja untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum.

2. Peningkatan Akses Kepada Jaminan Sosial

PRT harus didaftarkan dalam program jaminan sosial untuk memastikan mereka mendapat perlindungan yang lebih baik dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah bisa bekerja sama dengan serikat pekerja atau lembaga ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pendaftaran PRT dalam program ini.

3. Penegakan Hukum Yang Tegas

Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait hak-hak PRT. Termasuk dalam pengawasan terhadap majikan yang melanggar regulasi yang ada. Selain itu perlu adanya mekanisme perlindungan bagi PRT yang melapor mengenai pelanggaran hak-hak mereka sebagai pekerja.

4. Pemberian Kontrak Kerja Yang Jelas

⁸ Muhammad Falah Dawanis, Faya Maritza Dahayu Anggani, and Dea Safira Setiono, 'Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), 955–72 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35786>>.

⁹ Universitas Atma, Jaya Yogyakarta, and Fakultas Hukum, 'Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Yogyakarta', 2016.

Pemberian kontrak kerja yang jelas antara pekerjarumah tangga dan majikan dapat menghindari masalah terkait hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak kerja harus mencakup upah, jam kerja, waktu istirahat, dan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.¹⁰

Dalam menjalankan perlindungan hukum bagi PRT juga mempunyai tantangan tersendiri walaupun ada peraturan yang mengatur perlindungan bagi PRT seperti kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dikarenakan masih banyak PRT yang tidak tau atas hak-haknya dan juga banyak majikan yang belum memahami kewajiban sebagai majikan. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai hukum ini membuat banyak pelanggaran yang tidak diketahui oleh pekerja maupun majikan.

Ketidajelasan status pekerja masih menjadi isu yang sering di bicarakan, banyaknya PRT yang tidak memiliki kontrak resmi yang membuat status pekerjaan mereka jelas. Hal ini yang menjadikan PRT rentan terhadap pemotongan gaji bahkan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi yang adil. Pekerjaan ini dianggap tidak penting yang membuat pekerjaan ini sering kali dianggap remeh dan diperlakukan secara tidak adil hingga eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja. Meskipun ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga, penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Banyak pekerja takut melaporkan hal tersebut dikarenakan kekhawatirannya kehilangan pekerjaan atau mendapatkan perlakuan yang lebih buruk. Selain itu juga kurangnya lembaga pengawas dan dukungan bagi pekerja rumah tangga membuat para pekerja tidak memiliki saluran yang efektif untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius. Meskipun undang-undang sudah ada untuk melindungi hak-hak mereka, masih ada tantangan dalam menjalankannya, seperti kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan status pekerjaan, dan juga penegakan hukum yang lemah menjadi penghambat. Karena itu dibutuhkan upaya lebih besar dari pemerintah, masyarakat dan lembaga untuk memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang adil dan layak.¹¹

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama karena status kerja mereka yang informal tanpa kontrak jelas dan tanpa jaminan hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi khusus seperti RUU Perlindungan PRT menciptakan celah hukum, yang mengakibatkan PRT rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan, termasuk dalam hal upah, waktu istirahat, dan jaminan sosial.

Penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan regulasi khusus PRT, memperkuat pengawasan, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Edukasi kepada PRT dan pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban masing-masing juga sangat penting untuk mengurangi ketimpangan hubungan kerja dan mendorong penghargaan terhadap peran PRT sebagai bagian integral dari perekonomian rumah tangga dan masyarakat.

SARAN

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia tidak hanya akan menghasilkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan sosial sebagai fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa PRT, yang selama ini sering kali berada di pinggiran perhatian hukum dan kebijakan, dapat memperoleh perlindungan yang setara dan

REFERENSI

Atma, Universitas, Jaya Yogyakarta, and Fakultas Hukum, 'Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Yogyakarta', 2016

¹⁰ Maslihati Hidayati, 'Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1 No.1.1 (2011), 8.

¹¹ {Formatting Citation}

- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim, 'Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia', *Media Iuris*, 4.2 (2021), 173 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>>
- Dawanis, Muhammad Falah, Faya Maritza Dahayu Anggani, and Dea Safira Setiono, 'Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), 955–72 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35786>>
- Fajrianto, Fajrianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya Di Indonesia', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4.3 (2023), 151 <<https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>>
- Hidayati, Maslihati, 'Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1 No.1.1 (2011), 8
- Ista Pranoto, Baby, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 745–62 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5>>
- Kartika, Ika, Fajrul Hamdi Barmawi, and Neni Yuningsih, 'VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas', *Visa*, 4.1 (2024), 104–13
- Maizura Hakim, Tengku, and Ageng Triganda Sayuti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.3 (2021), 481–95 <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15969>>
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'Perlindungan PRT', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>
- Utama, G. I., & Melinda, V., '339-Article Text-91017-1-10-20180417 (1).Pdf', *Arena Hukum*, 2018, 139–62
- Yasser Arafat, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan', *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2022), 42–60 <<https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.182>>